



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 13TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata perlu mengembangkan daya tarik wisata yang sesuai nilai budaya, karakteristik lokal dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa pengembangan pariwisata perlu dukungan akomodasi pariwisata yang memadai untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada para wisatawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Akomodasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363)

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum tersebut antara lain meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran
4. Dinas adalah Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata
6. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dipungut bayaran dan dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
8. Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah izin sementara untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
9. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP adalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
10. Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DU ITUP adalah daftar ulang izin untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
11. Perizinan adalah izin di bidang industri pariwisata yang meliputi ISUP, ITUP, dan DU
12. ~~Permohonan~~ ^{ISUP} adalah pemilik atau yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan ISUP, ITUP, dan DU
13. ~~Adikarya~~ ^{ITUP} Wisata adalah penghargaan tertinggi dibidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggul, jasa-jasa terkait dan individu yang berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran.

BAB II
PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN
AKOMODASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Usaha penyediaan akomodasi pariwisata meliputi:
 - a. hotel;
 - b. motel;
 - c. losmen;

- d. resor wisata;
 - e. hunian wisata;
 - f. karavan;
 - g. vila;
 - h. pondok wisata;
 - i. wisma; dan
 - j. akomodasi lain.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah jenis akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Usaha Hotel

Pasal 3

- (1) Usaha hotel dibagi dalam 2 (dua) golongan/kelas :
- a. golongan/kelas hotel bintang dan
 - b. golongan/kelas hotel melati.
- (2) Golongan/kelas hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi atas 5 (lima) penjenjangan kelas hotel bintang, yaitu:
- a. hotel bintang 5;
 - b. hotel bintang 4;
 - c. hotel bintang 3;
 - d. hotel bintang 2; dan
 - e. hotel bintang 1,
- (3) Golongan/kelas hotel melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi atas 3 (Tiga) penjenjangan kelas hotel melati, yaitu:
- a. hotel melati 3;
 - b. hotel melati 2; dan
 - c. hotel melati 1,
- (4) Penggolongan hotel didasarkan pada persyaratan sebagai berikut:
- 1. fisik:
 - a. besar/kecilnya hotel atau banyak/sedikitnya jumlah kamar tamu:
 - 1) hotel kecil, hotel dengan 25 kamar atau kurang;
 - 2) hotel sedang, hotel yang memiliki lebih dari 25 dan kurang dari 100 kamar;
 - 3) hotel menengah, hotel yang memiliki jumlah kamar lebih dari 100 dan kurang dari 300 kamar;
 - 4) hotel besar, adalah hotel yang memiliki lebih dari 300 kamar;
 - b. kualitas, lokasi, dan lingkungan bangunan yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. ruang terbuka hijau yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fasilitas tersedia untuk tamu, seperti penerima tamu, dapur, toilet, dan telepon umum;
 - e. fasilitas umum untuk peribadatan berupa musholla yang memadai;
 - f. perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyawan, tamu, maupun bagi para pengelola hotel. peralatan yang dimiliki oleh setiap

- departemen/bagian, baik yang digunakan untuk keperluan pelayanan tamu, ataupun untuk keperluan kerja karyawan;
- g. kualitas bangunan, yang dimaksud adalah kualitas bahan-bahan bangunan yang digunakan, seperti kualitas lantai, dinding, termasuk juga tingkat kedapan terhadap api, kedapan terhadap suara yang datang dari luar maupun dalam hotel;
 - h. tata letak ruang dan ukuran ruangan;
2. operasional manajemen
- a. struktur organisasi dengan uraian tugas dan manual kerja secara tertulis bagi masing-masing jabatan yang tercantum dalam organisasi;
 - b. tenaga kerja, spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan disesuaikan dengan persyaratan peraturan penggolongan hotel;
3. pelayanan
- a. keramahtamahan, sopan santun dan menggunakan pakaian seragam hotel;
 - b. pelayanan diberikan dengan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan tamu;
 - c. untuk hotel bintang 4 dan 5, pelayanan hotel dibuka selama 24 jam;
- (5) Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,c,d, dan e mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- (6) Penetapan golongan/kelas hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Usaha hotel diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bangunan milik sendiri atau kerjasama.
- (3) Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan nama dan /atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pengusaha hotel menyediakan tempat/ruang (*outlet*) penjual barang-barang kerajinan (*handicraft*) produk Usaha Kecil Menengah yang bercirikan budaya daerah.
- (5) Pada bagian tertentu bangunan dan interior hotel harus menampilkan/menggambarkan dekorasi bernuansa/bercirikan budaya daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha hotel yang menyelenggarakan/menampilkan hiburan kesenian/seni musik wajib menampilkan kesenian daerah yang menjadi budaya lokal secara periodik.
- (2) Kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Bangunan/tempat menyelenggarakan usaha hotel memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan teknis operasional.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. memiliki izin tetap usaha hotel;
 - b. memiliki sertifikat kelayakan fasilitas dan peralatan hotel; dan
 - c. memiliki sertifikat kelayakan *hygiene* dan sanitasi hotel.
- (3) Persyaratan teknis operasional hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyediaan kantor depan dengan perlengkapannya;
 - b. penyediaan kamar tamu dan perlengkapannya;
 - c. penyediaan ruang makan dan minum dengan perlengkapannya; dan
 - d. penyediaan lahan parkir dan petugas keamanan.
- (4) Setiap usaha hotel baru harus mengajukan permohonan klasifikasi untuk penggolongan hotel terlebih dahulu Kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah beroperasi.
- (5) Setiap 3 (tiga) tahun sekali usaha hotel harus melaksanakan reklasifikasi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Usaha Penyediaan Akomodasi Selain Hotel

Pasal 7

- (1) Usaha penyedia akomodasi selain hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat (1) huruf b sampai j memenuhi persyaratan secara fisik, teknis dan lingkungan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- (2) Usaha penyedia akomodasi selain hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prosedur dan materi perizinan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.
- (3) Ketentuan tentang penyelenggaraan usaha penyedia akomodasi selain hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB III
KETENAGAKERJAA
N

Pasal 8

- (1) Setiap tenaga kerja usaha penyedia akomodasi memiliki standar ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Selain memiliki standar ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja usaha penyedia akomodasi memiliki pelatihan profesi kekaryaannya dan memiliki sertifikasi profesi kepariwisataan.

BAB IV
LAPORAN TINGKAT
HUNIAN

Pasal 9

- (1) Setiap pengusaha penyedia akomodasi harus menyampaikan laporan tingkat hunian kamar dan harga rata-rata kamar setiap satu bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pengusaha penyedia akomodasi harus menyampaikan laporan kegiatan usaha (LKU) setiap satu tahun sekali Kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha penyedia akomodasi dapat menyediakan tenaga kerja asing namun tetap mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan usaha penyedia akomodasi dikenakan pajak daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha penyedia akomodasi berkewajiban untuk melaksanakan *Online System* Informasi pembayaran pajak ke dalam sarana perangkat dan sistem informasi perpajakan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi, terlebih dahulu harus memperoleh izin penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi dari SKPD yang berwenang dalam bidang perizinan.

- (2) Izin penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.

BAB VI
PERMODALAN DAN BENTUK
USAHA

Pasal 13

- (1) Bupati wajib mendorong pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan.
- (2) Permodalan dan bentuk usaha penyediaan akomodasi pariwisata yaitu:
- a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk Badan Hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia atau Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas; dan
 - c. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha milik Daerah yang bergerak pada bidang usaha penyediaan akomodasi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi wajib untuk:
- a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan tamu;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - c. menjalin hubungan sosial, ekonomi dan budaya yang harmonis serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;
 - f. mendirikan mushola lengkap dengan sarana penduduknya; dan
 - g. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi dilarang:
- a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan, peredaran, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - b. menggunakan tenaga kerja dibawah umur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan; dan

- c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi dilakukan oleh Dinas dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap perlu;
 - b. penilaian terhadap penyelenggaraan penyediaan akomodasi;
 - c. pemberian penghargaan adikarya wisata;
 - d. pelatihan manajemen usaha pariwisata;
 - e. pelatihan ketenagakerjaan usaha pariwisata; dan
 - f. informasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan pengelolaan · bisnis/usaha yang sehat dan kondusif.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan asosiasi dibidang industri pariwisata.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha akomodasi pariwisata secara berkala atau insidental sesuai program dan tupoksinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek perizinan, kualitas layanan dan aturan lain yang berdampak pada kondisi sosial masyarakat.

BAB IX
SANKSI
ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha hotel;
 - d. pencabutan ITUP; dan
 - e. pencabutan penghargaan Adikarya Wisata
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN
PIDANA
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB XI
KETENTUAN
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan Tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. ITUP yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah ini.
- b. tanda DU ITUP yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya.

BAB XIII
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI
PANGANDARAN,
Ttd/Cap

H. DAUD
ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN,
Ttd/Cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 NOMOR
10 REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
(337/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunjadi, S.H., M.Si.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIK: 19670210 199301 1 002

PENJELASA
N
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN
AKOMODASI

I PENJELASAN
. UMUM

Adanya pengaturan tentang penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi terutama untuk melakukan suatu peningkatan dalam aspek kepariwisataan yang dilambangkan dengan pelayanan, usaha, dan pengabdian yang direpresentasikan oleh penyediaan akomodasi sebagai salah satu aspek utama. Hingga saat ini, pariwisata menjadi salah satu bidang yang mencerminkan keadaan Indonesia sebagai suatu negara di mata dunia. Dunia pariwisata secara umumnya berperan sebagai agen promosi yang membawa gambaran kepada dunia seberapa penting dan berharganya negara ini, karena selain sebagai sumber pendapatan devisa, pariwisata menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nama negara akan dibawa ke negara-negara lain. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah membangun infrastruktur kepariwisataan menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan sebagai basis dari pengenalan wilayah Indonesia ke ajang internasional. Situasi inilah yang kemudian membawa peraturan tentang standarisasi penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi penting untuk dilakukan.

Penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi berfungsi sebagai salah satu bagian dalam pemberdayaan pengelolaan potensi wilayah pariwisata maupun penanggulangan permasalahan yang ada dengan melibatkan peran aktif dan peran serta pemerintah Kabupaten Pangandaran. Keberadaan geografis wilayah Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu potensi sumber daya alam/air yang dimanfaatkan masyarakat dalam menunjang aktifitas sosial sehari-hari. Wadah sosial masyarakat ini menunjukkan keberadaan suatu komunitas masyarakat yang perlu diakui dan diberdayakan eksistensinya, yang salah satu upaya untuk itu adalah dengan pembentukan Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pembentukan perda tentang penyelenggaraan hotel di Kabupaten Pangandaran ini diharapkan masyarakat Kabupaten Pangandaran bisa turut serta berperan mengelola sendiri potensi daerah pariwisata yang ada.

Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam

memberikan perizinan, pembinaan dan pengawasan bagi usaha pariwisata tentang penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi yang beroperasi di kawasan pariwisata Kabupaten Pangandaran.

II PENJELASAN PASAL DEMI

~~Pasal 1~~

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 13